

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mencapai babak akhir, dimana dalam hal ini diketahui dan didapatkan hasil oleh penulis guna menjawab rumusan masalah dari kelima putusan yang diteliti sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis terhadap kelima putusan pengadilan tersebut, semua putusan menggantungkan berdasarkan niat pelaku menghilangkan nyawa orang lain atau tidak. Mejlis Hakim menilai niat pelaku berdasarkan faktor faktor sebagai berikut : 1) Niat pelaku didasarkan pada kesadaran bahwa pelaku membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya; 2) Niat pelaku didasarkan karena dorongan emosi terhadap korban sehingga pelaku membanting korban kelantai hingga korban mengakibatkan mati; 3) Niat Pelaku didasarkan pada kesadaran penuh karena pelaku sadar dengan alat-alat yang digunakan tersebut korban dapat meninggal dunia; 4) Niat pelaku secara sadar menembakkan senapan angin dengan peluru ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan kematian; 5) Niat pelaku didasarkan pada emosi dan ketersinggungan dari perkataan korban.
2. Dalam penelitian ini juga telah terjawab dan penulis dapatkan hasil akhir bahwa kelima putusan pengadilan dalam putusan hakim memiliki kesesuaian terhadap pendekatan teori Pembuktian yang dilakukan oleh

jaksa penuntut umum (JPU) umumnya menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila Pembuktian dinilai lemah dan cenderung mengandalkan keyakinan pribadi hakim akan menyebabkan adanya putusan bebas meskipun terdapat fakta persidangan yang dapat dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi seorang Penegak Hukum, dalam menentukan pasal yang tepat antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, disarankan untuk lebih memperhatikan secara cermat unsur subjektif seperti niat atau kesengajaan pelaku. Pemilihan pasal yang tepat akan mencerminkan keadilan substantif dan menghindari kekeliruan penerapan hukum yang berdampak pada nasib terdakwa maupun korban.
2. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap putusan-putusan yang menyimpang dari prinsip pembuktian, seperti dalam kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Putusan yang tidak berlandaskan alat bukti sah dapat menimbulkan preseden buruk dan menciderai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 9.
- Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kesatu, Angkasa, 1990.

- Bambang Peornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strarvordring*, Haarlem : De Erven F. Bohn, 1925.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 111; Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mamudji, S. S., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, e-book.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum, Indonesia Media & Law Policy Centre*, Medan 2015.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Peradilan Umum (Bagian Pertama)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII., 2005.

Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa., 1990.

Saut Ricky Mariyono, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Ctk. Pertama, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, e-book.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

Tongat, *Hukum, Pidana Materi*, Jakarta, Djambatan, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1967.

Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, e-book.

Yeni Widowaty, Muhtar Zuhdy, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Lab Hukum FH UMY., 2007.

Zaina Abidin, Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

JURNAL

Belicia Widhyana Yulia Putri , Ade Adhari “*Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2020/PN KPN)*” terdapat dalam <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1995/1588/> di akses terakhir tanggal 5 Mei 2025

Brian Khukug, Nur Rochaeti, Ani Purwati *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SMG*, Diponegoro Law, 2016.

Brian Khukug, Nur Rochaeti, Ani Purwati *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SMG*, Diponegoro Law, 2016.

Frangky Maitulung, *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, 2013.

Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean , Erna Amalia, “*Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)*” terdapat dalam <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang> di akses terakhir tanggal 5 Mei 2025.

Sherlyn Novtrisya, Marpin Putra, Asmak Hosna, *Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta*, terdapat dalam <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/14661/11214/27123>. Diakses tanggal 19 Juli 2025.

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, Tofik Yanuar Candra, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP*, AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2021, diakses melalui <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718>, pukul 10.00 WIB pada 15 Mei 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Crp

Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sky

Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Crp

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby